

BAB II

KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN KOTA SERANG

A. Gambaran Umum

Proses Pemilihan Umum merupakan sarana pendewasaan sistem Demokrasi di Indonesia dengan mempengaruhi masyarakat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan hubungan publik, komunikasi masa dan lain-lain, proses pemilu dilakukan berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Jurdil) seiring perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang banyak cara yang dilakukan oleh peserta pemilu guna menarik hati masyarakat supaya bisa memberikan suaranya pada hari pemungutan suara berlangsung.

Pemilu yang sukses tentunya dihasilkan dari proses pelaksanaan pemilu yang secara sportif baik itu secara sesama peserta pemilu maupun dengan penyelenggaraan pemilu maka berangkat dari hal tersebut lembaga-lembaga pengawasan harus bekerja secara ekstra dan juga butuh pelibatan partisipasi dari semua pihak untuk menekan angka *money* politik di berbagai daerah dari mulai tingkatan Desa/Kelurahan, Kecamatan serta Kabupaten/Kota. Semenjak proses pelaksanaan pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten oleh Banwaslu Provinsi Banten yang dilaksanakan pertengahan Agustus Tahun 2017 Panwaslu Kabupaten/Kota langsung dihadapkan pada persiapan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota dan Wakil Walikota serta pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg)

dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019, sementara itu di Provinsi Banten ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang melakukan proses pengawasan pelaksanaan Pilkada dan berbarengan dengan Pileg dan Pilpres.

Sementara itu Panwaslu Kota Serang fokus pada pengawasan pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Tahun 2019 yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan dengan Daerah dan Geografis yang berbeda-beda berangkat dari kondisi dan jarak tempuh pengawasan yang berperiatif serta personil pengawas yang terbatas maka perlu adanya sosialisasi yang begitu massif agar peran masyarakat aktif dalam pengawasan, sementara itu peran Panwaslu Kabupaten/Kota fokus pada tahapan penyelenggaraan yang berpedoman pada aturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 perubahan atas peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹

B. Badan Pengawas Pemilu (BANWASLU)

Bawaslu adalah suatu Badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggara Pemilu, yang meliputi Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (Lima) Tahun, di hitung semenjak pengucapan sumpah/janji Jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar

¹<https://serangkot-bawaslu-go-id/-/wp-content/uploads/2019/07/laporan-akhir-kab-serang> diakses pada 18 September 2019 pukul 21.00

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri”.²

Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota secara Permanen. dan Komisioner Banwaslu ini secara resmi di Lantik Rabu (15/8/2018). Hal itu pun membuat adanya perubahan nama dari Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten/Kota.

Dinamika Kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu. Secara Kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan di bentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di Tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi). Selain itu dibagia kesektariat Bawaslu juga didukung oleh unit kesektariat eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itupada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

² Dhimas Sastro Hutomo, *“Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Study Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)*, Skripsi, (Yogyakarta : Program Studi S1 fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 43

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu. Sebelumnya, pengawas Pemilu merupakan Lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Pawaslu tepatnya Tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada Tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dilepaskan dari struktur Komisi Penilaian Umum atau KPU.

1. Letak Georafis Badan Pengawas Pemilu Kota Serang

Badan Pengawas Pemilu atau sering di sebut BAWASLU terletak di Jalan Raya Petir, Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten, dengan Kode Pos 42123.

2. Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Serang

a. Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Serang

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan Pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang peratama kali dilaksanakan di Indonesia pada Tahun 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu pada era tersebut terbangun trust diseluruh peserta dan warga Negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksud untuk membentuk Lembaga Parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstitusi.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada saat pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (PANWASLAK PEMILU).

Pada saat itu sudah mulai muncul distrust pada pelaksanaan Pemilu yang mulai di kooptasi oleh kekuatan rezim penguasa di bentuknya Bawaslu Kota serang pada tanggal 15 Agustus 2018.³

Selanjutnya Kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu dengan dibentunya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

b. Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Kota Serang

Bawaslu terdiri atas Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

c. Tujuan Badan Pengawas Pemilu Kota Serang

Badan Pengawas Pemilu yang juga sering di sebut Bawaslu bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindak pelanggaran pada Pemilihan Umum untuk terwujudnya Pemilu yang Demokratis, jujur, dan adil.

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu memiliki perangkat organisasi anatara lain Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten/Kota,

³ Faridi, Ketua Bawaslu Kota Serang, Wawancara dengan Penulisnya di Kantornya, pada Tanggal 25 November 2019.

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Pemilu Lapangan (PPL) berada di wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya serta Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di Negara lain.

3. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Kota Serang

Visi, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di Kota Serang yaitu “terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu Demokrasi, Bermartabat, dan Berkualitas”.

Misi, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) membangun aparatur dan kelembagaan Pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. Memperkuat sistem kontrol Nasional dalam satu manajemen pengawas yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam Negeri.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kota Serang

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

Dalam pasal (5) menjelaskan Sekretariat Jenderal Bawaslu Menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- c. Pemberian dukungan administratif dan teknis pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan, kegiatan Bawaslu;
- g. Kordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan;

- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bawaslu.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) dan pasal (5) Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai Wewenang yakni :

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi Bawaslu;
- b. Mengoordinasikan dan menyusun strategi program kerja, dan anggaran Bawaslu;
- c. Mengelola keuangan dan barang milik Negara; dan
- d. Melakukan pembinaan manajemen sumber manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Pasal (29) Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pasal (30) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (29), Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- d. Fasilitas pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.